



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menjaga Masyarakat Informasi Indonesia

KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS I MAKASSAR
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
ASISTENSI DAN KONSULTASI DI LOKET PELAYANAN

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS I MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian, menjamin kualitas serta meningkatkan kepercayaan pengguna pelayanan Asistensi, Konsultasi dan Pengaduan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika – Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperlukan penetapan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tentang Standar Pelayanan Asistensi, Konsultasi dan Pengaduan di Locket Pelayanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
 5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOTENTIK/BSrE

- Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan
 8. Perangkat Pos dan Informatika;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR TENTANG STANDAR PELAYANAN ASISTENSI, DAN KONSULTASI PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Asistensi dan Konsultasi Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Mei 2024

KEPALA BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I
MAKASSAR



Ditandatangani secara elektronik yang
diterbitkan BSR

Heriyanto

Lampiran I
SK Kepala Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas I Makassar
Nomor 34 Tahun 2024

**STANDAR PELAYANAN
ASISTENSI DAN KONSULTASI DI LOKET PELAYANAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</p> <p>j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;</p> <p>k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Permohonan langsung dilengkapi dengan data diri yang masih berlaku;</p> <p>b. Permintaan asistensi dan/atau konsultasi: data pemohon, jenis layanan (Spektrum Frekuensi Radio/Sertifikasi Operator Radio), status permintaan asistensi dan/atau konsultasi.</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pemohon dapat menggunakan salah satu dari 4 (Empat) kanal untuk menyampaikan permintaan asistensi dan/atau konsultasi:</p> <ol style="list-style-type: none">Loket/<i>Loungge</i> Pelayanan Balmon Makassar Jl. Raya Malino KM 18 Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Makassar 08114112323.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOTENTIK/BSrE

		<ul style="list-style-type: none"> b. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan data permintaan asistensi dan/atau konsultasi; c. Petugas pelayanan memberikan asistensi dan/atau konsultasi; d. Jika diperlukan dapat diberikan data dukung asistensi dan/atau konsultasi berupa brosur/leaflet dan panduan dalam bentuk softcopy atau hardcopy; e. Jika diperlukan petugas pelayanan dapat melakukan asistensi kepada pemohon dalam hal perizinan online melalui perangkat komputer yang tersedia; f. Membuat laporan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Permintaan asistensi dan konsultasi ditanggapi dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja.
5.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis).
6.	Produk Pelayanan	Laporan penanganan permintaan konsultasi, asistensi, dan pengaduan.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kanal penyampaian permintaan konsultasi dan/atau asistensi; 2. Locket/<i>Lounge</i> Pelayanan Balmon Makassar Jl. Raya Malino KM 18 Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa; 3. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Makassar 08114112323 4. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop, dan akses Internet; 5. Sistem informasi pelayanan (digital signage, brosur, website dan Tautan https://linktr.ee/BalmonMakassar); 6. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, musholla, alat fotokopi, Alat Pemadam Api Ringan (APAR)).
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. ASN Kementerian Kominfo; b. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Mampu mengoperasikan komputer; d. Memiliki kemampuan Manajerial; e. Memiliki kemampuan komunikasi (inter-personal); f. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima; g. Memahami proses Perizinan SFR dan SOR.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo; b. Direktorat Operasi Sumber Daya; c. Pengawasan oleh atasan langsung.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. LAPOR! (kominfo.lapor.go.id); b. Contact Center SDPPI 159 ext.2; c. Locket/<i>Lounge</i> Pelayanan Balmon Makassar di Jl. Raya Malino KM 18 Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa; d. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube : balmon makassar e. WhatsApp Pelayanan Balmon Makassar

		08114112323.
11.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala UPT (1 orang); b. Ketua Tim Kerja terkait pelayanan publik (1 orang); c. Pegawai yang ditugaskan untuk pelayanan publik (d disesuaikan dengan kebutuhan minimal 2 orang).
12.	Jaminan Pelayanan	a. Core Values BERAKHLAK; b. Maklumat pelayanan; c. ISO 9001:2015; d. Kode Etik Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Aplikasi anti-malware pada perangkat yang digunakan; b. Petugas keamanan (<i>security</i>).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh UPT. Survey Kepuasan Masyarakat di loket pelayanan Balmon SFR Kelas I Makassar dan melalui link https://komin.fo/mks2024

KEPALA BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I
MAKASSAR



Ditandatangani secara elektronik yang
diterbitkan BSrE

Heriyanto